



P U T U S A N
Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azis Supriyadi Bin Subeno;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Morotai Gg. Sederhana Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Azis Supriyadi Bin Subeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun hak untuk didampingi Penasihat Hukum telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Azis Supriyadi Bin Subeno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azis Supriyadi Bin Subeno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas pakai sabu yang tak bersisa setelah diperiksa BNN;
 - Seperangkat alat hisap (bong)
 - 1 (satu) buah pipa kaca, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa Azis Supriyadi Bin Subeno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Azis Supriyadi Bin Subeno pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di rumahnya Jalan Pulau Morotai Gg. Sederhana Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukarambe Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,019 (Nol koma nol satu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk



sembilan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 06.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Hendrik yang menawarkan dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba yang kemudian disetujui oleh terdakwa dan sepakat bertemu di rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 06.15 datang saksi Kurniawan (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa untuk bertemu dan tidak lama berselang ketika sedang berbincang-bincang dengan saksi Kurniawan di dalam kamar terdakwa, datang Sdr. Hendrik (DPO) teman terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Kurniawan untuk menggunakan sabu-sabu yang kemudian disetujui oleh saksi Kurniawan. Selanjutnya Sdr. Hendrik merangkai terlebih dahulu seperangkat alat hisap (bong) dengan menggunakan bekas botol minuman berisikan air yang sudah dipasang 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan salah satu sedotan pada bagian bawah terendam air dan pada bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah pirex (pipa kaca), selanjutnya pirex tersebut dimasukkan sabu-sabu oleh Sdr. Hendrik kemudian membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan korek api selanjutnya menghisap secara bergiliran dan ketika baru berjalan 2 (dua) hisapan handphone Sdr. Hendrik berbunyi yang mengharuskannya pulang karena ada urusan. Kemudian terdakwa dan saksi Kurniawan berhenti sejenak sambil berbincang-bincang dan sekitar jam 07.00 WIB terdakwa dan saksi Kurniawan melanjutkan kembali menggunakan sabu-sabu secara bergiliran sampai habis. Dan ketika terdakwa dan saksi Kurniawan sedang duduk santai di kamar terdakwa datang saksi Gito Rolis, saksi Hendra, HR dan saksi Danda Irianto (ketiganya anggota Dit. Res. Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dipergunakan untuk pesta narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca dan seperangkat alat hisap (bong) di lantai kamar saksi Azis. Selanjutnya terdakwa dan saksi Azis dibawa ke Polda Lampung untuk diamankan.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, seperangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap (bong) serta 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik terdakwa telah diajukan permohonan pengujian laboratorium ke Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai surat nomor : R/432/XI/2017/DitResNarkoba tanggal 30 November 2017 yang kemudian telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 10 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui Sdr. Dwi Handayani, S.Si, M.Si selaku Kasubag Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Plastik bening bekas pakai No. 1.1 dan Seperangkat alat hisap (bong) No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* Nomor Urut 61 *Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- *Urine An. Azis Supriyadi Bin Subeno No. II* tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α -dimetil-3,14 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam *Golongan I* Nomor Urut 37 *Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dan mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam *Golongan I* Nomor Urut 61 *Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan *tanaman* tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Azis Supriyadi Bin subeno pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di rumahnya Jalan Pulau Morotai Gg. Sederhana Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, "selaku penyalahguna

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 06.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Hendrik yang menawarkan dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika yang kemudian disetujui oleh terdakwa dan sepakat bertemu di rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 06.15 datang saksi Kurniawan (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa untuk bertemu dan tidak lama berselang ketika sedang berbincang-bincang dengan saksi Kurniawan di dalam kamar terdakwa, datang Sdr. Hendrik (DPO) teman terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Kurniawan untuk menggunakan sabu-sabu yang kemudian disetujui oleh saksi Kurniawan. Selanjutnya Sdr. Hendrik merangkai terlebih dahulu seperangkat alat hisap (bong) dengan menggunakan bekas botol minuman berisikan air yang sudah dipasang 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan salah satu sedotan pada bagian bawah terendam air dan pada bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah pirex (pipa kaca), selanjutnya pirex tersebut dimasukkan sabu-sabu oleh Sdr. Hendrik kemudian membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan korek api selanjutnya menghisap secara bergiliran dan ketika baru berjalan 2 (dua) hisapan handphone Sdr. Hendrik berbunyi yang mengharuskannya pulang karena ada urusan. Kemudian terdakwa dan saksi Kurniawan berhenti sejenak sambil berbincang-bincang dan sekitar jam 07.00 WIB terdakwa dan saksi Kurniawan melanjutkan kembali menggunakan sabu-sabu secara bergiliran sampai habis. Dan ketika terdakwa dan saksi Kurniawan sedang duduk santai di kamar terdakwa datang saksi Gito Rolis, saksi Hendra, HR dan saksi Danda Irianto (ketiganya anggota Dit. Res. Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dipergunakan untuk pesta narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca dan seperangkat alat hisap (bong) di lantai kamar saksi Azis. Selanjutnya terdakwa dan saksi Azis dibawa ke Polda Lampung untuk diamankan.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, seperangkat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat hisap (bong) serta 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik terdakwa telah diajukan permohonan pengujian laboratorium ke Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai surat nomor : R/432/XI/2017/DitResNarkoba tanggal 30 November 2017 yang kemudian telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 10 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui Sdr. Dwi Handayani, S.Si, M.Si selaku Kasubag Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Plastik bening bekas pakai No. 1.1 dan Seperangkat alat hisap (bong) No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- *Urine An. Azis Supriyadi Bin Subeno No. II* tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α -dimetil-3,14 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dan mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Bahwa terdakwa dalam menggunakan *Narkotika Golongan I* bukan tanaman tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra HR Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Jalan Pulau Morotai Gg. Sederhana Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Bandar Lampung saksi beserta saksi Gito



Rolis dan saksi Danda (ketiganya anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kurniawan;

- Bahwa kejadian berawal ketika Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan untuk menyalahgunakan narkoba. Selanjutnya saksi, Saksi Gito Rolis dan saksi Danda langsung mendatangi rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa saksi, Saksi Gito Rolis dan saksi Danda melihat terdakwa dan saksi Kurniawan sedang duduk di kamar terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas pakai sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan seperangkat alat hisap (bong) di lantai kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dari Hendrik (dpo) secara cuma-cuma untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kurniawan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Kurniawan beserta barang bukti dibawa ke Polda Lampung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan dan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang disita dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Danda IriantoBin Irianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 08.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Jl. P. Morotai Gg. Sederhana Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Bandar Lampung saksi beserta saksi Hendra, HR dan saksi Gito Rolis (ketiganya anggota Dit Res Narkoba Polda Lampung) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kurniawan;
- Bahwa kejadian berawal ketika Tim Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan untuk menyalahgunakan narkoba. Selanjutnya saksi, Saksi Hendra, HR dan saksi Gito Rolis langsung mendatangi rumah terdakwa. Setelah sampai di rumah terdakwa saksi, Saksi Gito Rolis dan saksi Hendra, HR melihat terdakwa dan saksi Kurniawan sedang duduk di kamar terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bekas pakai sabu, 1 (satu) buah pipa kaca dan seperangkat alat hisap (bong) di lantai kamar terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dari Hendrik (dpo) secara cuma-cuma untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa dan saksi Kurniawan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi Kurniawan beserta barang bukti dibawa ke Polda Lampung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan dan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang disita dari terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kurniawan Bin Sutrisno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 06.30 WIB saksi datang ke rumah terdakwa untuk bertamu dan tidak lama berselang ketika sedang berbincang-bincang dengan terdakwa di dalam kamar Terdakwa, datang Hendrik (DPO) teman terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menggunakan sabu-sabu yang kemudian disetujui oleh saksi. Selanjutnya Hendrik merangkai terlebih dahulu seperangkat alat hisap (bong) dengan menggunakan bekas botol minuman berisikan air yang sudah dipasang 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan salah satu sedotan pada bagian bawah terendam air dan pada bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah pirex (pipa kaca), selanjutnya pirex tersebut dimasukkan sabu-sabu oleh Hendrik kemudian membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan korek api selanjutnya menghisap secara bergiliran dan ketika baru berjalan 2 (dua) hisapan handphone Hendrik berbunyi yang mengharuskannya pulang karena ada urusan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi berhenti sejenak sambil berbincang-bincang dan sekitar jam 07.00 WIB terdakwa dan saksi melanjutkan kembali menggunakan sabu-sabu sampai habis. Dan ketika terdakwa dan saksi sedang duduk santai di kamar terdakwa datang saksi Gito Rois, saksi Hendra, HR dan saksi Danda Irianto (ketiganya anggota Dit. Res. Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa di rumah saksi Azis sering dipergunakan untuk pesta narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca dan seperangkat alat hisap (bong) di lantai kamar saksi Azis;

- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Lampung guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan dan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang disita dari terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 06.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Hendrik yang menawarkan dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba yang kemudian disetujui oleh terdakwa dan sepakat bertemu di rumah terdakwa. Kemudian sekira jam 06.15 datang saksi Kurniawan (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa untuk bertamu dan tidak lama berselang ketika sedang berbincang-bincang dengan saksi Kurniawan di dalam kamar terdakwa, datang Hendrik (DPO) teman terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Kurniawan untuk menggunakan sabu-sabu yang kemudian disetujui oleh saksi Kurniawan;
- Bahwa selanjutnya Hendrik merangkai terlebih dahulu seperangkat alat hisap (bong) dengan menggunakan bekas botol minuman berisikan air yang sudah dipasang 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan salah satu sedotan pada bagian bawah terendam air dan pada bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah pirex (pipa kaca), selanjutnya pirex tersebut dimasukkan sabu-sabu oleh Hendrik kemudian membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan korek api selanjutnya menghisap secara bergiliran dan ketika baru berjalan 2 (dua) hisapan handphone Hendrik berbunyi yang mengharuskannya pulang karena ada urusan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Kurniawan berhenti sejenak sambil berbincang-bincang dan sekitar jam 07.00 WIB terdakwa dan saksi Kurniawan melanjutkan kembali menggunakan sabu-sabu secara bergiliran



sampai habis. Dan ketika terdakwa dan saksi Kurniawan sedang duduk santai di kamar terdakwa datang saksi Gito Rolis, saksi Hendra, HR dan saksi Danda Irianto (ketiganya anggota Dit. Res. Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dipergunakan untuk pesta narkoba dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca dan seperangkat alat hisap (bong) di lantai kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Kurniawan dibawa ke Polda Lampung untuk diamankan;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penutut Umum dipersidangan menghadikan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bekas pakai sabu yang tak bersisa setelah diperiksa BNN;
- Seperangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukumdan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, seperangkat alat hisap (bong) serta 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik terdakwa telah diajukan permohonan pengujian laboratorium ke Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai surat nomor : R/432/XI/2017/DitResNarkoba tanggal 30 November 2017 yang kemudian telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 10 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui Sdr. Dwi Handayani,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si selaku Kasubag Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Plastik bening bekas pakai No. 1.1 dan Seperangkat alat hisap (bong) No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Urine An. Azis Supriyadi Bin Subeno No. II tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α -dimetil-3,14 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Azis Supriyadi Bin Subeno pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumahnya Jalan Pulau Morotai Gg. Sederhana Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukarame Bandar Lampung terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena menggunakan narkotika jenis shabu;
2. Berawal benar pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 06.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Hendrik yang menawarkan dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika yang kemudian disetujui oleh terdakwa dan sepakat bertemu di rumah terdakwa;
3. Bahwa benar kemudian sekira jam 06.15 datang saksi Kurniawan (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa untuk bertamu dan tidak lama berselang ketika sedang berbincang-bincang dengan saksi Kurniawan di dalam kamar terdakwa, datang Hendrik (DPO) teman terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Kurniawan untuk menggunakan sabu-sabu yang kemudian disetujui oleh saksi Kurniawan. Selanjutnya Hendrik merangkai terlebih dahulu seperangkat alat hisap (bong) dengan menggunakan bekas botol minuman berisikan air yang sudah dipasang 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan salah satu sedotan pada bagian bawah terendam air dan pada bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah pirex (pipa kaca), selanjutnya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk



pirex tersebut dimasukkan sabu-sabu oleh Hendrik kemudian membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan korek api selanjutnya menghisap secara bergiliran dan ketika baru berjalan 2 (dua) hisapan handphone Sdr. Hendrik berbunyi yang mengharuskannya pulang karena ada urusan.

4. Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Kurniawan berhenti sejenak sambil berbincang-bincang dan sekitar jam 07.00 WIB terdakwa dan saksi Kurniawan melanjutkan kembali menggunakan sabu-sabu secara bergiliran sampai habis. Dan ketika terdakwa dan saksi Kurniawan sedang duduk santai di kamar terdakwa datang saksi Gito Rolis, saksi Hendra, HR dan saksi Danda Irianto (ketiganya anggota Dit. Res. Narkoba Polda Lampung) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dipergunakan untuk pesta narkoba;
5. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca dan seperangkat alat hisap (bong) di lantai kamar saksi Azis. Selanjutnya terdakwa dan saksi Azis dibawa ke Polda Lampung untuk diamankan;
6. Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, seperangkat alat hisap (bong) serta 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik terdakwa telah diajukan permohonan pengujian laboratorium ke Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai surat nomor : R/432/XI/2017/DitResNarkoba tanggal 30 November 2017 yang kemudian telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 10 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui Sdr. Dwi Handayani, S.Si, M.Si selaku Kasubag Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Plastik bening bekas pakai No. 1.1 dan Seperangkat alat hisap (bong) No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- *Urine An. Azis Supriyadi Bin Subeno No. II tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (±)-N,α-dimetil-3,14 (metilendioksi) fenetilamina*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk



terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dan mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam *Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

7. Bahwa terdakwa dalam *menggunakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap orang ditujukan kepada manusia atau Person yang menyalah gunakan yang mana orang tersebut sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah Azis Supriyadi Bin Subeno dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu memakai atau menggunakan shabu tanpa izin yang berwenang dan tidak ada rekomendasi dari dokter atau bukan untuk pengobatan ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

AD. 2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Azis Supriyadi Bin Subeno pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumahnya Jalan Pulau Morotai Gg. Sederhana Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukrame Bandar Lampung terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib karena menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sekira jam 06.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari Hendrik yang menawarkan dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika yang kemudian disetujui oleh terdakwa dan sepakat bertemu di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 06.15 datang saksi Kurniawan (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) ke rumah terdakwa untuk bertamu dan tidak lama berselang ketika sedang berbincang-bincang dengan saksi Kurniawan di dalam kamar terdakwa, datang Hendrik (DPO) teman terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Kurniawan untuk menggunakan sabu-sabu yang kemudian disetujui oleh saksi Kurniawan. Selanjutnya Hendrik merangkai terlebih dahulu seperangkat alat hisap (bong) dengan menggunakan bekas botol minuman berisikan air yang sudah dipasang 2 (dua) buah sedotan yang sudah dimodifikasi dan salah satu sedotan pada bagian bawah terendam air dan pada bagian atasnya dipasang 1 (satu) buah pirex (pipa kaca), selanjutnya pirex tersebut dimasukkan sabu-sabu oleh Hendrik kemudian membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan korek api selanjutnya menghisap secara bergiliran dan ketika baru berjalan 2 (dua) hisapan handphone Hendrik berbunyi yang mengharuskannya pulang karena ada urusan.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Kurniawan berhenti sejenak sambil berbincang-bincang dan sekitar jam 07.00 WIB terdakwa dan saksi Kurniawan melanjutkan kembali menggunakan sabu-sabu secara bergiliran sampai habis. Dan ketika terdakwa dan saksi Kurniawan sedang duduk santai di kamar terdakwa datang saksi Gito Rolis, saksi Hendra, HR dan saksi Danda Irianto (ketiganya anggota Dit. Res. Narkoba Polda Lampung) yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk



sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dipergunakan untuk pesta narkoba;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan : 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca dan seperangkat alat hisap (bong) di lantai kamar saksi Azis. Selanjutnya terdakwa dan saksi Azis dibawa ke Polda Lampung untuk diamankan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening pakai, 1 (satu) buah pipa kaca, seperangkat alat hisap (bong) serta 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine milik terdakwa telah diajukan permohonan pengujian laboratorium ke Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai surat nomor : R/432/XI/2017/DitResNarkoba tanggal 30 November 2017 yang kemudian telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 10 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui Sdr. Dwi Handayani, S.Si, M.Si selaku Kasubag Umum Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Plastik bening bekas pakai No. 1.1 dan Seperangkat alat hisap (bong) No. 1.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Urine An. Azis Supriyadi Bin Subeno No. II tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α -dimetil-3,14 (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bekas pakai sabu yang tak bersisa setelah diperiksa BNN;
- Seperangkat alat hisap (bong)
- 1 (satu) buah pipa kaca

Barang buti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka semuanya ditetapkan dirampas utuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azis Supriadi Bin Subeno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas pakai sabu yang tak bersisa setelah diperiksa BNN;
 - Seperangkat alat hisap (bong)
 - 1 (satu) buah pipa kacaSemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, oleh kami, Nirmala Dewita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Hidayat, S.H., M.H., Salman Alfarasi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Suparmi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yusnaini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ismail Hidayat, S.H., M.H.

Nirmala Dewita, S.H., M.H.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparmi S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Tjk